

**TRADISI PERHITUNGAN *WETON* DALAM PERKAWINAN
PADA MASYARAKAT DESA KASREMAN
KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN NGAWI**



TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM

OLEH:

MUHAMMAD ARIF ABDUL AZIZ

18203010059

DOSEN PEMBIMBING:

PROF. DR. H. KHOIRUDDIN, M.A.

NIP : 19641008 199103 1 002

MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021

ASBTRAK

Telah dijelaskan dengan jelas bahwasanya perkawinan merupakan sarana dalam membuka tabir pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Pelaksanaan perkawinan akan mendapatkan keabsahannya apabila telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam syari'at Islam. Syarat dan rukun tersebut menjadi penting karena merupakan pilar utama dalam perkawinan menurut Islam. Namun, bagi sebagian masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa tidak menjadikan syarat dan rukun tersebut menjadi satu-satunya hal yang harus terpenuhi, melainkan ada ketentuan lain yang ikut andil di dalam prosesi pemilihan pasangan seperti yang terjadi pada masyarakat Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi. Tradisi perhitungan *Weton* merupakan tradisi yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika ada pasangan laki-laki dan perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan. Di era modern ini, tradisi perhitungan *Weton* yang muncul sejak nenek moyang masih sangat kental dan dipertahankan kelestariaannya dan tidak menandakan adanya penurunan praktik khususnya pada masyarakat Desa Kasreman. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji terkait ketaatan masyarakat Desa Kasreman terhadap perhitungan *Weton* dan bagaimana dinamika sosial pada masyarakat Desa Kasreman sehingga diketahui mengapa tradisi ini masih bertahan hingga sekarang.

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu memaparkan data yang didapatkan di lapangan dengan apa adanya. Dan dalam pengumpulan data, Peneliti menggunakan metode berupa wawancara, pengamatan (observasi) dan dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya, (1) masyarakat Desa Kasreman dalam praktik tradisi perhitungan *Weton* merupakan bentuk kesetiaan mereka kepada tradisi nenek moyang yang telah menjadi aturan dan norma dalam kehidupan sosial mereka. Apabila dianalisis menggunakan teori yang ditawarkan oleh H.C. Kelman dan L. Pospisil, maka praktik perhitungan *Weton* dapat dikatakan sebagai bentuk ketaatan masyarakat tersebut terhadap sebuah hukum (perhitungan *Weton*) karena telah memenuhi dua dari tiga kategori yang ditawarkan, yaitu ketaatan bersifat *Identification* dan *Internalization*. Adapun kesimpulan kedua sangat berhubungan dengan rasa kesetiaan pada kesimpulan pertama. Rasa kesetiaan masyarakat Desa Kasreman

didasari oleh motif dan tujuan tertentu, karena pada dasarnya orientasi dari kesetiaan adalah terciptanya sesuatu yang diinginkan. Apabila dianalisis menggunakan teori Tindakan Sosial oleh Max Weber, maka akan didapatkan bahwasanya masyarakat Desa Kasreman tetap melaksanakan perhitungan *Weton* didasari oleh motif dan tujuan tertentu yaitu sebagai tindakan preventif dan sebagai sarana mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Tradisi, Perhitungan *Weton*, Kesetiaan



ABSTRACT

We have made clear to you the message that marriage is a means of unmarrying the relationship between men and women. The implementation of marriage will gain validity when it meets the requirements and the pillars as described in the Islamic shari'a. These terms and pillars become important because they are the main pillars of marriage according to Islam. However, for some Indonesians, especially the Javanese people do not make these terms and pillars to be the only thing that must be met, but there are other provisions that participate in the procession of couple selection as happened to the kasreman community of Kasreman District Ngawi Regency. Weton's calculation tradition is a tradition that must be done first when there are male and female couples who want to carry out the marriage. In this modern era, weton calculation tradition that emerged since the ancestors are still very thick and maintained kelestariaannya and does not signify a decline in practice, especially in the community kasreman village. Thus, this research will examine the adherence of kasreman village community to Weton calculation and how the social dynamics in kasreman village community so that it is known why this tradition still survives until now.

In this research, the type of research used is field research using legal anthropology approach. While the analysis method used is descriptive analytics that is exposing the data obtained in the field as is. And in data collection, researchers use methods in the form of interviews, observations and documentation.

This research resulted in the conclusion that (1) kasreman village people in the traditional practice of Weton calculation is a form of their loyalty to the ancestral tradition that has become the rules and norms in their social life. If analyzed using the theory offered by H.C. Kelman and L. Pospisil, then Weton's calculation practice can be said as a form of community obedience to a law (Weton calculation) because it has fulfilled two of the three categories offered, namely obedience is Identification and Internalization. The second conclusion is very much related to the sense of loyalty at the first conclusion. The sense of loyalty of the people of Kasreman Village is based on certain motives and objectives, because basically the orientation of loyalty is the creation of something desired. If analyzed using the theory of Social Action by Max Weber, it will be obtained that the people of Kasreman Village continue to perform Weton calculations based on certain motives and objectives, namely as a preventive action and as a means of obtaining happiness in the household.

Keywords: Tradition, Weton Accounting, Loyalty



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Arif Abdul Aziz, S.H. Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Arif Abdul Aziz, S.H.

NIM : 18203010059

Judul : "Perhitungan *Weton* dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi".

Sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 Januari 2021
Pembimbing,

PROF. DR. H. KHOIRUDDIN, M.A.
NIP : 19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-185/Un.02/DS/PP.00.9/03/2021

Tugas Akhir dengan judul : "TRADISI PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DESA KASREMAN KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN NGAWI".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ARIF ABDUL AZIZ
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010059
Telah diujikan pada : Senin, 01 Maret 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6071abac9dec7



Penguji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

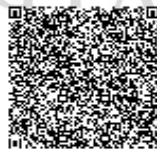
Valid ID: 60704eb5c5c39



Penguji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 60715423eb446



Yogyakarta, 01 Maret 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6073baa461943

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif Abdul Aziz, S.H.

NIM : 18203010059

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Februari 2021

Saya yang menyatakan



Muhammad Arif Abdul Aziz, S.H.

NIM. 18203010059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“NIKMATI PROSESNYA
JALANI DAN IKUTI ARUSNYA,
TERKAIT HASIL
SERAHKAN KEPADA YANG MAHA KUASA”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini dipersembahkan kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan segalanya demi terciptanya kelancaran dalam menyelesaikan karya ini.

Serta, karya ilmiah ini juga dipersembahkan untuk pembaca dan semua pihak terkhusus yang menggeluti bidang keilmuan Hukum Keluarga Islam



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

III. *Ta' Marbutoh* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

اسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-maz/āhib*

IV. Vokal Panjang

ِ kasrah ditulis i

َ fathah ditulis a

ُ dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis a

استحسان ditulis *Istih)sān*

2. Fath(ah) + ya'mati ditulis *ā*

انثى ditulis *Uns/ā*

3. Kasrah + yā' mati ditulis *ī*

العواني ditulis *al- 'Ālwānī*

4. D)ammah + wāwu mati	ditulis	<i>u></i>
علوم	ditulis	<i>‘Ulu>m</i>

VI. Vokal Rangkap

1. fath)ah) + ya’ mati	ditulis	ai
غير هم	ditulis	Gairihim
2. fath)ah) + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	Qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a’antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u’iddat</i>
لأن شكر تم	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur’an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Rā'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ, والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا وحبينا محمد
وعلى آله وصحبه اجمعين, ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين, اما بعد

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur yang tak terkira disampaikan kepada Tuhan semesta alam, Allah SWT., atas limpahan rahmat dan berkah yang diberikan kepada seluruh makhluk-Nya di muka bumi ini, yang berkat izin dari Allah pula, tesis ini akhirnya dapat dituntaskan. Shalawat dan salam disampaikan pula kepada Nabi Muhammad SAW., seorang teladan terbaik bagi umat manusia.

Dalam penelitian ini, Peneliti mendeskripsikan, membahas dan menganalisis sebuah praktik perhitungan *Weton* dalam perkawinan yang telah menjadi sebuah tradisi pada masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi yang telah dilaksanakan dan dilestarikan karena merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang dari generasi ke generasi dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum. Tradisi yang mengharuskan pengamalnya, dalam hal ini yaitu masyarakat Kasreman harus melakukan perhitungan hari (*Weton*) kepada para pasangan laki-laki dan perempuan ketika hendak membawa hubungan ke jenjang yang lebih serius (perkawinan). Dengan demikian, tradisi perhitungan *Weton* ini menjadi salah satu syarat yang harus dilakukan sebelum melaksanakan perkawinan terlepas dari syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

Penelitian ini, tentu saja tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik individu maupun instansi dalam bentuk apapun. Atas tuntasnya sebuah penelitian yang

berjudul **“Tradisi Perhitungan Weton dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi”** ini, dengan segenap kerendahan hati Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik
5. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk membantu, membimbing dan mengarahkan Peneliti sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu dan segala hal positif yang telah diajarkan berbalas kebaikan yang berlipat ganda, baik di dunia dan di akhera.
7. Bapak Parlan dan Ibu Tuminem, kedua orang tua Peneliti yang sampai kapanpun akan selalu mendapatkan segala bentuk ta'dzim dan penghormatan.
8. Kholifatul Azizah, adik tersayang yang menjadi pengingat untuk selalu mengerjakan tesis.

9. Siti Zafilah Firdausiah atas sikap judes, marah dan kasih sayang, sekaligus menjadi penyemangat terbesar dalam proses penyelesaian Tesis.
10. Masyarakat Desa kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi atas sikap menerima dan membantu dalam proses penelitian.
11. Seluruh pihak yang terlibat dan mendukung proses pengerjaan penelitian ini yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Peneliti menghargai berbagai kritik dan saran yang diberikan sebagai koreksi dan perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga tesis ini memberikan sumbangsih kepada semua pihak, serta tergolong sebagai amal kabaikan si sisi Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 08 Februari 2021

Penulis,



Muhammad Arif Abdul Aziz, S.h.

18203010059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PEGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	17
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	32
BAB II TINJAUAN PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN TINJAUAN PERHITUNGAN WETON SEBAGAI HUKUM ADAT	34
A. Konsep Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam	34
1. Syarat dan Rukun Perkawinan	34

2. Tujuan Perkawinan	36
B. Perhitungan <i>Weton</i> dalam Perkawinan	49
1. Tradisi dan Ritual	50
2. Pengertian Hitungan Jawa	52
3. Tinjauan Hitungan Jawa	52
4. Pengertian Primbon	53
5. Pengertian <i>Weton</i>	54
6. Tukang <i>Petung</i>	55
7. Perhitungan <i>Weton</i> dalam Perkawinan sebagai Tradisi Masyarakat Jawa	56

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DESA KASREMAN KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN NGAWI

A. Gambaran Umum Desa Kasreman	59
1. Sejarah Desa Kasreman	59
2. Data Demografi Desa kasreman	63
3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa	68
4. Kebudayaan dan Tradisi di Desa Kasreman	70
5. Kondisi Keagamaan Penduduk Desa Kasreman	72
B. Praktik Perhitungan <i>Weton</i> pada Masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi	74
1. Sejarah Tradisi Perhitungan <i>Weton</i> dalam Perkawinan pada Masyarakat Desa Kasreman	74
a. Sejarah Perhitungan <i>Weton</i>	74
b. Sejarah perhitungan <i>Weton</i> di Desa Kasreman	78

2. Tata Cara Perhitungan <i>Weton</i> dalam Perkawinan	80
a. Fungsi dan Peran Tukang <i>Petung</i> dalam Penentuan kecocokan Perhitungan <i>Weton</i> dalam Perkawinan..	80
b. Variabel perhitungan <i>Weton</i> dalam Perkawinan	86
c. Eksistensi Tradisi Perhitungan <i>Weton</i> dalam Perkawinan	87
d. Konsekuesi Perhitungan <i>Weton</i> dalam Perkawinan	89
3. Bentuk Perhitungan <i>Weton</i> pada Masyarakat Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi	91
a. Perkawinan dengan Ketidakcocokan Perhitungan <i>Weton</i>	94
b. Penundaan Perkawinan dikarenakan ketidakcocokan perhitungan <i>Weton</i>	102
c. Perkawinan Dengan Kecocokan Perhitungan <i>Weton</i>	109

BAB IV ANALISI KETAATAN PERHITUNGAN WETON PADA MASYARAKAT DESA KASREMAN DAN PERHITUNGAN WETON SEBAGAI SEBUAH KONSTRUKSI SOSIAL

A. Analisis Praktik Perhitungan <i>Weton</i> pada Masyarakat Desa Kasreman	113
B. Ketaatan Masyarakat Desa Kasreman Terhadap Perhitungan <i>Weton</i> pada Perkawinan	117
1. Ketaatan Bersifat <i>Identification</i>	117
a. Persepsi Baik Terhadap Orang Lain	117

b. Pelaksanaan Tegas dengan Kesadaran Masyarakat	121
2. Ketaatan Bersifat <i>Internalization</i>	122
a. Peran Orang Tua	122
b. Adat dan Kepercayaan	125
C. Perhitungan <i>Weton</i> Pada Masyarakat Kasreman Sebagai Sebuah Konstruksi Sosial	127
1. Tindakan Rasional Alat-Nilai	128
a. Maksud dan Tujuan Perhitungan <i>Weton</i>	128
b. Orientasi Masyarakat Kasreman	130
2. Tindakan Rasional Nilai	131
3. Tindakan Tradisional	133
BAB V PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN-LAMPIRAN	149
CURRICULUM VITAE	186

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah aktivitas yang diawali dengan akad guna membuka satir pergaulan, membuka batas hak dan kewajiban seorang laki-laki terhadap perempuan di luar kemahramannya dengan menggunakan aturan-aturan berupa syarat dan rukun.¹ Pada sebuah perkawinan, diwajibkan syarat dan rukunnya terpenuhi secara keseluruhan, sebab hal itu akan mempengaruhi kepada keabsahan sebuah perkawinan.²

Islam telah mengatur, memberi ketentuan berikut pengertiannya perihal tujuan dan fungsi perkawinan. Perkawinan dapat ditafsirkan sebagai sarana dalam rangka menyalurkan kebutuhan biologis dan estafet perkembangan generasi kegenerasi selanjutnya, menciptakan pertahanan diri dari nafsu birahi yang tak terkendali, menjaga indera penglihatan, serta sebagai sarana untuk menciptakan ketenangan dalam hidup dan kesungguhan dalam beribadah.³

Namun di sisi lain, disetiap kehidupan bermasyarakat di manapun daerahnya terdapat aturan-aturan dalam perkawinan yang harus ditaati dan dilaksanakan diluar ketentuan yang telah

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1954), hlm. 374.

² Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga (Panduan Perkawinan)*, (Jakarta: Kalam Mulia: 1995), hlm. 15.

³ Yasin Asnawi, *Keistimewaan, Fungsi dan Kindahan dalam Perkawinan*, (Kediri: Ponpes Hidayatut Thullab, 2005), hlm. 71.

ditentukan di dalam hukum Islam. Seperti yang telah diketahui, Indonesia khususnya penduduk tanah Jawa masih sangat memegang teguh terhadap adat istiadat yang dimiliki. Hukum adat, mempunyai hakikat berupa tradisi warisan dari nenek moyang yang keberadaanya telah turun-temurun dan telah mengakar pada masyarakat bahkan ketika hukum Islam masuk dan menyebar di tanah Jawa.⁴ Jadi, bukan sesuatu yang mengherankan jika dalam pengaplikasian praktik ibadah dan muamalah selalu ada ikut campur tradisi dan kebiasaan dalam pelaksanaanya, khususnya dalam hal perkawinan.

Tradisi dalam perkawinan merupakan peristiwa yang dianggap penting oleh masyarakat Jawa seperti halnya tradisi dalam



⁴ Yaswirman, *Hukum Keluarga: (Karakter dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal*, (Jakarta: RaJawali Pers, 2013), hlm. 73.

kelahiran⁵ dan kematian.⁶ Tradisi⁷ pada masyarakat Jawa, masing-masing memiliki cara atau aturan tersendiri dalam melakukan upacara perkawinan yang lengkap dengan semua prosesi dan masih digunakan serta dilestarikan menjadi suatu upacara yang sakral. Masyarakat Jawa, khususnya masyarakat pada Desa Kasreman pada sebuah perkawinan menambahkan lagi aturan di luar ketentuan perkawinan dalam Islam yang wajib dihormati (dilaksanakan) dan dilarang untuk ditinggalkan, yakni kococokan pada perhitungan *Wetonnya*.⁸ Dalam budaya Jawa, *Weton* mendapatkan tempat yang

⁵ Tradisi-tradisi Jawa dalam kelahiran antara lain: *Ngupati* atau *Ngapati* yaitu selamatan ketika kehamilan mencapai usia 4 bulan, *Nglilmani* yaitu janin dalam rahim telah berusia tujuh bulan, *Tingkeban* yaitu umur jabang bayi telah mencapai sembilan bulan, *Brokohan* yaitu saat bayi terlahir, *Sepasaran* yaitu selamatan saat bayi berumur 5 hari (sekaligus *aqiqahan* dan pemberian nama), *Puputan* yaitu selamatan setelah terlepasnya tali pusar bayi, *Selapanan* yaitu aktivitas bentuk rasa syukur saat usia bayi mencapai tiga puluh lima hari, *Tedhak Siti* atau *7 lapan* yaitu selamatan usia bayi mencapai 245 hari, dan *Tahunan* yaitu selamatan ketika usia bayi telah 1 tahun. Lihat Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa (Ritual-Ritual dan Tradisi-Tradisi tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan dan Kematian dalam Kehidupan Sehari-Sehari Masyarakat Jawa)*, (Yogyakarta: Narasi, 2015), hlm. 69-174.

⁶ Tradisi-tradisi Jawa dalam Kematian antara lain: *Surtanah* yaitu ritual setelah mayit dikebumikan agar ruh mendapat tempat yang baik, *Nelung Dino* yaitu selamatan di hari ketiga setelah kematian, *Mitung Dino* yaitu selamatan di hari ketujuh setelah kematian, *Matang Puluhan* yaitu selamatan di hari keempat puluh setelah kematian (ada juga selamatan yang dilakukan selama empat puluh hari secara terus menerus), *Nyatus Dino* yaitu selamatan pada hari keseratus setelah kematian, *Mendhak Pisan* yaitu peringatan satu tahun pertama kematian, *Nyewu Dino (entek entekan)* yaitu selamatan ketika telah mencapai seribu hari dan *Haul* yaitu selamatan yang dilaksanakan setiap tahun pada hari dan pasaran yang sama. *Ibid.*, hlm. 293-437.

⁷ Menurut Koentjaraningrat, Tradisi merupakan aktivitas dan kebiasaan yang telah ada dan muncul dari zaman dahulu yang telah menjadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat tertentu. Sesuatu yang menjadikan sebuah tradisi menjadi sesuatu yang kuat adalah adanya dasar berupa adanya informasi yang selalu disampaikan dari generasi kegenerasi baik secara tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya dasar yang kuat dapat dipastikan bahwa suatu tradisi dapat rapuh. Lihat Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1947), hlm. 83.

⁸ *Weton* adalah hari kelahiran seseorang dengan pasarnya. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia.

sangat vital dan selalu melekat dalam lingkaran kehidupan bermasyarakat. *Weton* pada masyarakat Desa Kasreman digunakan untuk memprediksi sifat dan tabiat dari seseorang pada kehidupan selanjutnya, memprediksi nasib dan keberuntungan seseorang, serta dapat memprediksi pasangan hidup (jodoh) dan keberhasilan membangun rumah tangga bagi pasangan yang telah halal sebagai suami istri.⁹

Tradisi perhitungan *Weton* adalah perhitungan hari kelahiran antara *Weton* laki-laki dan perempuan merujuk pada kalkulasi antara sistem perhitungan Masehi dengan perhitungan tanggal *Sepasaran*¹⁰ (hari dalam seminggu menurut orang Jawa).¹¹ Maksud perhitungan *Weton* ialah untuk memprediksi kehidupan masa depan calon yang akan menikah, jika perhitungan antara laki-laki dan perempuan jatuh kepada kecocokan atau kebaikan maka hal tersebut merupakan sesuatu yang diharap-harapkan calon tersebut. Namun, apabila perhitungan hari (*Weton*) pada laki-laki dan wanita menghasilkan tidak cocok, maka pasangan tersebut akan diminta untuk mengakhiri hubungannya dan membatalkan perkawinannya pula. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh rasa takut terhadap pelanggaran yang mereka lakukan serta tetap melaksanakan perkawinan, maka akan terjadi konsekuensi yang tidak baik, seperti dalam rentan waktu yang tidak

⁹ Wawancara dengan Mbah Bayan Saini, Tetua Adat, Desa Kasreman, Kasreman, Ngawi, Jawa Timur, Tanggal 19 Oktober 2019.

¹⁰ *Sepasaran* merupakan hari dalam perhitungan Jawa, antara lain: *kliwon*, *legi*, *pahing*, *pon*, dan *wage*.

¹¹ Wawancara dengan Mbah Bayan Saini, Tetua Adat, Desa Kasreman, Kasreman, Ngawi, Jawa Timur, Tanggal 19 Oktober 2019.

lama atau sebentar, salah satu atau bahkan dua suami isteri tersebut akan mengalami kematian, pada kehidupan berumah tangga tidak akan harmonis dan banyak tercipta pertengkaran serta umur perkawinan yang tidak akan bertahan lama atau tidak akan langgeng.¹²

Tradisi perkawinan masyarakat Jawa khususnya masyarakat Kasreman di dahului dengan melakukan perhitungan *Weton*. Dalam praktiknya, sebelum melakukan kegiatan apapun dalam prosesi perkawinan, pihak yang akan melakukan perkawinan tersebut akan mendatangi seseorang *Sesepuh* atau orang tua yang dianggap bisa dalam menghitung *Weton* mereka. Masyarakat Desa Kasreman menyebut *sesepuh* atau orang yang dapat menghitung *Weton* tersebut dengan sebutan tukang *Petung*.¹³ Menghindari bahaya merupakan tujuan utama dari aktivitas tersebut dan perlu diketahui bahwa *Petung* bukanlah sekedar perhitungan matematis, akan tetapi dalam perhitungan tersebut juga bernuansa magis.¹⁴

Tukang *Petung* mempunyai peran sebagai seseorang yang dapat menghitung perhitungan adat Jawa, salah satunya adalah perhitungan *Weton*.¹⁵ Pada peranannya, tukang *Petung*

¹² Tabloid Nurani, Edisi 238, Tahun ke-IV, 14-20 Juli 2005.

¹³ Tukang *Petung* merupakan seseorang yang mempunyai peranan dalam melakukan perhitungan Jawa atau *Weton*.

¹⁴ Gesta Bayuadhy, *Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa*, (Yogyakarta: DIPTA, 2015, hlm. 110.

¹⁵ Lihat Hardian Sidiq, "Weton: Mengkaji Peranan Tukang Petung Dalam Perkawinan (Studi Antropologi Di Desa Krandon, Kota Tegal), *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, hlm. 4.

menggunakan *Weton* sebagai acuan dalam menentukan perhitungan. Seperti penelitian yang ditulis oleh Hardian Sidiq, membagi peranan tukang *Petung* ke dalam beberapa peranan, yaitu: penentuan hari baik untuk sunatan, penentuan hari baik untuk bepergian, penentuan hari baik dalam memulai usaha, penentuan cocok tidaknya pasangan berdasarkan *Weton* dan penentuan hari baik dalam melaksanakan perkawinan.¹⁶

Akan tetapi, perhitungan *Weton* yang dilakukan oleh tukang *Petung* akhir-akhir ini semakin berkurang.¹⁷ Berkurangnya perhitungan *Weton* di beberapa daerah dikarenakan para masyarakatnya telah banyak mengikuti perkembangan zaman, sehingga mereka menganggap bahwa perhitungan *Weton* sudah tidak perlu lagi dilakukan. Peristiwa ini terjadi di lingkungan penduduk Desa Bibrik, Jiwan, Madiun yang menganggap bahwa dalam melaksanakan perhitungan *Weton* tergantung pada situasi dan kondisi, apabila memungkinkan untuk dihitung maka akan dihitung, sebaliknya apabila tidak memungkinkan untuk dihitung maka tidak perlu dihitung. Contoh kasus ialah banyak para pemuda yang bekerja di luar kota dan ketika pulang mereka telah membawa istri bahkan anak, dan terlebih lagi kepada mereka yang menikah karena

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 70.

¹⁷ Lihat Miftah Nur Rohmah, “Perhitungan *Weton*, Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Masalahah (Studi Kasus di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, 2016. dan Hardian Sidiq, “*Weton*: Mengkaji Peranan Tukang *Petung* Dalam Perkawinan (Studi Antropologi Di Desa Krandon, Kota Tegal)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

telah hamil terlebih dahulu.¹⁸ Berbeda dengan kasus yang terjadi di Desa Kasreman, bahwa bagaimanapun kondisi dan situasi dari pasangan laki-laki dan perempuan apakah sudah menikah atau belum, mereka akan tetap dihitung oleh tukang *Petung*, apabila hasilnya tidak cocok sedang mereka dalam kondisi belum menikah maka mereka akan dipisahkan dan apabila telah menikah, mereka akan diberitahu bahwa dalam menjalani kehidupan perkawinan akan ada banyak halangan dan bahaya, serta apabila hitungannya jatuh pada hitungan yang paling buruk maka konsekuensinya adalah salah satu dari pasangan tersebut akan mati.¹⁹

Bertolak belakang dengan fenomena mulai berkurangnya perhitungan *Weton* yang terjadi pada masyarakat di dua daerah di atas, masyarakat Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi masih tetap melaksanakan perhitungan *Weton* bagaimanapun kondisinya, baik hasil perhitungan *Weton* tersebut jatuh pada hitungan baik atau buruk.

Berdasarkan penjelasan di atas, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa setiap masyarakat mempunyai ketaatan yang berbeda terkait perhitungan *Weton*. Bahkan ketika ada masyarakat yang mempunyai ketaatan yang rendah terhadap perhitungan *Weton* maka masyarakat tersebut tidak akan lagi melaksanakan perhitungan *Weton*. Akan tetapi, berbeda dengan masyarakat di Desa Kasreman ini yang tetap melaksanakan perhitungan *Weton* pada posisi belum menikah atau

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 59.

¹⁹ Wawancara dengan Mbah Bayan Saini, Tetua Adat, Desa Kasreman, Kasreman, Ngawi, Jawa Timur, Tanggal 19 Oktober 2019.

bahkan telah menikah sekalipun. Bahkan, seseorang yang mengatakan semua yang menetapkan nasib, rezeki dan musibah adalah Allah SWT akan tetap melaksanakan perhitungan *Weton* tersebut.²⁰ Dalam praktiknya, ada pasangan yang menghitung *Wetonnya* dan menaati perhitungan *Weton* dengan meninggalkan pasangannya, akan tetapi ada pula yang tetap melaksanakan perkawinan walaupun perhitungan *Weton* mereka jatuh pada hitungan yang buruk. jadi, Peneliti pada karya ilmiah ini tertarik mengkaji ketaatan masyarakat Kasreman terhadap perhitungan *Weton*. Serta mengkaji dinamika sosial atau interaksi sosial yang tercipta dilingkungan masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi sehingga mereka tetap melaksanakan perhitungan *Weton*.

Berangkat dari argumentasi yang Peneliti telah paparkan di atas, Peneliti akan mengangkat isu tersebut ke dalam penelitian yang berjudul “Tradisi Perhitungan *Weton* Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ketaatan Masyarakat Desa Kasreman, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi Terhadap Perhitungan *Weton* dalam Perkawinan?

²⁰ Wawancara langsung terhadap Ibu Marmiati, Desa Kasreman Kasreman Ngawi, Jawa Timur, tanggal 18 November 2019.

2. Mengapa tradisi perhitungan *Weton* dalam perkawinan masih dilakukan oleh masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi hingga sekarang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Guna mengkaji ketaatan masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi terhadap perhitungan *Weton*.
- b. Untuk mendeskripsikan dinamika atau interaksi sosial masyarakat yang menyebabkan masyarakat Desa Kasreman masih melakukan perhitungan *Weton* hingga saat ini.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis, penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan kontribusi dan sebagai nilai tambah wawasan ilmiah dalam khazanah hukum keluarga Islam, terutama terkait ketaatan pada perhitungan *Weton* dalam perkawinan.
2. Kegunaan Praktis, penelitian ini bertujuan agar memberikan informasi bagi pembaca tentang dinamika dan interaksi sosial di balik masyarakat Desa Kasreman yang masih memegang teguh tradisi perhitungan *Weton* dalam perkawinan dan masih melaksakannya hingga sekarang

D. Telaah Pustaka

Salah satu fungsi telaah pustaka adalah untuk menghindari plagiasi dalam penulisan sebuah penelitian, dan menjelaskan posisi penelitian yang akan Peneliti tulis sehingga tidak terjadi pengulangan

penelitian. Dengan alasan tersebut, Peneliti pada bagian ini akan menjelaskan beberapa kajian atau karya ilmiah yang masih mempunyai keterkaitan terhadap perhitungan *Weton* dalam perkawinan masyarakat Jawa.

Penelitian dan riset terkait perhitungan *Weton* telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, hal tersebut dilatarbelakangi ketertarikan mereka terhadap sesuatu yang dapat membuat seseorang menunda perkawinan padahal hal tersebut bukan merupakan larangan yang di atur di dalam agama. Berbicara terkait agama, Peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya para peneliti terdahulu dalam meneliti tradisi perhitungan *Weton* hampir seluruhnya mempunyai corak dan sudut pandang yang sama, yaitu melihat dan menganalisis tradisi perhitungan *Weton* ini dari kaca mata pendekatan normatif hukum Islam.

Telaah pustaka ini akan Peneliti bagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah penelitian-penelitian yang melihat tradisi perhitungan *Weton* dari kaca mata pendekatan Normatif Hukum Islam. Penelitian menggunakan kaca mata pendekatan Normatif Hukum Islam dilakukan oleh Sarah Arifin,²¹ Rista Aslin Nuha,²² Miftah Nur Rohmah,²³ dan Kharizma Putri

²¹ Sarah Arifin, “Kajian Dalil ‘*Urf* Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Berdasarkan *Weton* Pada Masyarakat Dukuh Wiro Desa Wiro Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, 2018.

²² Rista Aslin Nuha, “Tradisi *Weton* Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

²³ Miftah Nur Rohmah, “Perhitungan *Weton* Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, 2016.

Aulia Aznur.²⁴ Pada dasarnya keempat penelitian tersebut mempunyai kesimpulan yang sama, walaupun menggunakan teori yang berbeda sebagai pisau bedahnya. Kesimpulan membolehkan menggunakan perhitungan *Weton* adalah penelitian yang dilakukan oleh Sarah Arifin,²⁵ Rista Aslin Nuha.²⁶ Ketiga penelitian ini menggunakan teori yang sama yaitu teori '*Urf*' yang berkesimpulan bahwa perhitungan *Weton* dibolehkan karena sebagai bentuk ikhtiar menghindari mara bahaya dan tidak keluar dari aturan-aturan agama. Sedangkan penelitian Miftah Nur Rohmah,²⁷ juga membolehkan perhitungan *Weton* tetapi dibedah menggunakan teori *Maslahah* dengan alasan sebagai bentuk perlindungan terhadap *Maqasid Syari'ah* dan sebagai bentuk kehati-hatian.

Namun, karya ilmiah yang ditulis oleh Kharizma Putri Aulia Aznur terdapat perbedaan dengan ketiga karya ilmiah di atas, dia mempunyai kesimpulan bahwa perhitungan *Weton* merupakan

²⁴ Kharizma Putri Aulia Aznur, "Perhitungan *Weton* dalam Perkawinan Masyarakat Jawa (Studi Kasus di Desa Mojowarno Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

²⁵ Sarah Arifin, "Kajian Dalil '*Urf*' Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Berdasarkan *Weton* Pada Masyarakat Dukuh Wiro Desa Wiro Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten", *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, 2018, hlm. 99.

²⁶ Rista Aslin Nuha, "Tradisi *Weton* Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm. 73.

²⁷ Miftah Nur Rohmah, "Perhitungan *Weton* Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Maslahah (Studi Kasus di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, 2016, hlm. 62.

tradisi adat perkawinan yang tidak baik dan tidak diperbolehkan oleh agama. Karena menurutnya, jika dibedah dengan menggunakan teori '*Urf*' maka perhitungan *Weton* termasuk ke dalam '*Urf Fasid*', hal tersebut disebabkan perhitungan *Weton* dapat menghambat seseorang dalam melangsungkan perkawinan dan tidak adanya dalil yang jelas di dalam baik di dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang mengharuskan melaksanakan perhitungan *Weton* sebelum melaksanakan sebuah perkawinan.²⁸

Kelompok kedua adalah penelitian yang memfokuskan penelitiannya kepada seseorang yang mempunyai wewenang dalam menghitung *Weton* pasangan yang akan melangsungkan perkawinan yang biasa disebut sebagai tukang *Petung*,²⁹ yaitu penelitian yang ditulis oleh Hardian Sidiq³⁰ dan Luthfiyya Humaida.³¹ Kedua penelitian ini menjelaskan peranan tukang *Petung* sebagai seorang yang dipercaya menghitung *Weton* mereka dan masyarakat akan mempercayai apapun hasil dari perhitungan tersebut baik hitungannya akan jatuh pada hitungan baik atau buruk.³²

²⁸ *Ibid.*, hlm. 60.

²⁹ Tukang *Petung* merupakan seseorang yang mempunyai peranan dalam melakukan perhitungan Jawa atau *Weton*.

³⁰ Hardian Sidiq, "Weton: Mengkaji Peranan Tukang *Petung* Dalam Perkawinan (Studi Antropologi Di Desa Krandon, Kota Tegal), *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

³¹ Luthfiyya Humaida, "Praktik Perhitungan Bilangan Bajau Dalam Penentuan Calon Suami Istri (Studi Kasus di Desa Palingkau Kecamatan Tatas Kabupaten Kapuas)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Palangkaraya, 2018.

³² *Ibid.*, hlm. 68. dan Hardian Sidiq, "Weton: Mengkaji Peranan Tukang *Petung* Dalam Perkawinan (Studi Antropologi Di Desa Krandon, Kota Tegal), *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, hlm. 70.

Kelompok ketiga merupakan penelitian-penelitian yang mengkaji terkait praktik dan dampak perhitungan *Weton* yang dilakukan oleh tukang *Petung*. Beberapa penelitian yang berfokus pada praktek dan dampak perhitungan *Weton* adalah penelitian yang dilakukan oleh Kukuh Imam Santosa³³ dan Ahmad Faruq³⁴. Pada Praktiknya kedua penelitian ini mempunyai kesimpulan yang senada, yaitu perhitungan Jawa dilakukan melalui cara mengkolaborasikan jumlah kedua *Weton* antara calon mempelai pria dan perempuan sehingga sampai kepada hasil yang mempunyai patokan: *Sri* yang berarti perjodohan itu baik, *Lungguh* berarti salah satu dari suami atau isteri akan mendapatkan pangkat yang dihormati, *Dunia* merujuk pada rumah tangga akan bahagia, *Lara* berarti akan mendapatkan musibah, dan *Pati* berarti sering terdapat kematian dalam rumah tangga. Apabila hitungan *weton* berakhir pada hitungan *Lara* dan *Pati* maka akan berdampak kedua pasangan itu harus rela berpisah,³⁵ serta membahas juga di dalam penelitiannya tentang bilangan-bilangan dalam menentukan angka sesuai hari dan *Pasaran*.³⁶

³³ Kukuh Imam Santosa, “Tradisi Perhitungan *Weton* Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pasahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, 2016.

³⁴ Ahmaf Faruq, “Pandangan Islam Terhadap Perhitungan *Weton* dalam Perkawinan”, *Jurnal IRTIFAQ (Jurnal Ilmu-Ilmu Syari’ah)*, Vol. 6:1 (Maret 2019).

³⁵ Lihat Kukuh Imam Santosa, “Tradisi Perhitungan *Weton* Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pasahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, 2016. Hlm. 43-45.

³⁶ *Sepasaran* merupakan hari dalam perhitungan Jawa, antara lain: *kliwon*, *legi*, *pahing*, *pon*, dan *wage*. Lihat Ahmaf Faruq, “Pandangan Islam Terhadap

Kelompok keempat merupakan kelompok yang mengkaji perhitungan dengan menggunakan sudut pandang pendekatan Etnomatematika.³⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Suraida, Supandi, Dina Prasetowati³⁸ dan David Setiadi, Aristya Imswatama³⁹ merupakan penelitian berupa jurnal yang meneliti terkait bilangan-bilangan dalam perhitungan *Weton*. Kedua penelitian tersebut didapati bahwa dalam tradisi tersebut pola yang digunakan adalah dengan menggunakan konsep Matematika seperti halnya penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Perbedaan antara kedua penelitian ini hanya terletak pada lokasi penelitiannya saja, Suraida, Supandi, Dina Prasetowati mengambil fokus penelitian di Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Sedangkan karya ilmiah yang dilakukan Davis Setiadi dan Aristya Imswatama mengambil dua lokasi sebagai fokus penelitian, yaitu di Kabupaten Purworejo (tradisi Jawa) dan Kabupaten Sukabumi

Perhitungan *Weton* dalam Perkawinan”, *Jurnal IRTIFAQ (Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah)*, Vol. 6:1 (Maret 2019). Hlm. 51-55.

³⁷ Pendekatan Etnomatematika adalah pendekatan yang menjelaskan realita hubungan budaya lokal dengan matematika. Hans Freudenthal berpendapat bahwa matematika merupakan aktivasi insani (*human activities*) dan harus dikaitkan dengan realitas, artinya segala sesuatu yang kita jumpai yang berhubungan kehidupan sehari-hari serta lingkungan sekitar dapat dikaitkan dan dijelaskna dengan konsep matematika. Lihat Buchori dkk, “Pengembangan Mobile Learning Pada Mata Kuliah Geometri Dengan pendekatan Matematik ReALISTIK Ditinjau Dari Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa”, *Jurnal Inovasi pembelajaran (JINoP)*, Vol. 1:2 (Februari 2015), hlm. 113-121.

³⁸ Suraida dkk, “Etnomatematika Pada Perhitungan *Weton* Dalam Tradisi Pernikahan Jawa”, *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, Vol. 1:5 (September 2019).

³⁹ David Setiadi dkk, “Pola Bilangan Matematika Perhitungan *Weton* dalam Tradisi Jawa dan Sunda”, *Jurnal ADHUM*, Vol. 7:2 (Juli 2017).

(tradisi Sunda). Kedua penelitian di atas menyimpulkan bahwa rumus matematika mempunyai peran yang sangat penting dalam perhitungan *Weton*.⁴⁰

Terakhir kelompok kelima, merupakan kelompok penelitian-penelitian yang membahas perhitungan *Weton* dari segi keeksistensian tradisi perhitungan *Weton* pada masyarakat yang ditulis oleh Miftah Nur Rohmah⁴¹ dan Hardian Sidiq⁴². Kedua penelitian ini berkesimpulan bahwasanya eksistensi perhitungan *Weton* telah mengalami penurunan. Seperti halnya di daerah Bibrik, Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun yang masyarakatnya melaksanakan perhitungan *Weton* sesuai dengan situasi dan kondisi, apabila situasi dan kondisinya tidak mendukung maka perhitungan *Weton* tidak perlu untuk dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya pemuda yang keluar desa untuk bekerja dan pulang dengan telah membawa istri bahkan anak, serta banyaknya angka pernikahan yang didasari oleh kehamilan terlebih dahulu.⁴³

⁴⁰ Lihat Suraida dkk, "Etnomatematika Pada Perhitungan *Weton* Dalam Tradisi Pernikahan Jawa", *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, Vol. 1:5 (September 2019), hlm. 176. dan David Setiadi dkk, "Pola Bilangan Matematika Perhitungan *Weton* dalam Tradisi Jawa dan Sunda", *Jurnal ADHUM*, Vol. 7:2 (Juli 2017), hlm. 85.

⁴¹ Miftah Nur Rohmah, "Perhitungan *Weton* Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, 2016.

⁴² Hardian Sidiq, "Weton: Mengkaji Peranan Tukang Petung Dalam Perkawinan (Studi Antropologi Di Desa Krandon, Kota Tegal)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

⁴³ Lihat Miftah Nur Rohmah, "Perhitungan *Weton* Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, 2016. hlm. 62.

Penurunan eksistensi perhitungan *Weton* juga terjadi di daerah Krandon Kabupaten Tegal dikarenakan masyarakat lebih memilih mengikuti zaman yang lebih modern dan menganggap perhitungan *Weton* tidak diperlukan lagi.⁴⁴

Dilihat dari beberapa *literatur review* yang telah dipaparkan di atas, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu secara umum mengkaji tradisi perhitungan *Weton* dari sudut pandang pendekatan normatif hukum Islam dengan hanya mencari hukum boleh tidaknya, haram halalnya, dan hitam putih pelaksanaan perhitungan *Weton*. Kedua, setelah menelaah lebih jauh terhadap *literatur review* di atas, Peneliti menemukan fokus penelitian-penelitian tersebut hanya seputar tentang tradisi perhitungan *Weton*, praktik perhitungan *Weton*, tata cara perhitungan *Weton* dan dampak dari perhitungan *Weton*. Ketiga, Peneliti juga menemukan fakta bahwa masyarakat di beberapa daerah telah mengalami penurunan, padahal masyarakat tersebut sebelumnya merupakan masyarakat yang sangat taat kepada tradisi perhitungan *Weton* tersebut.

Oleh karenanya, dalam penelitian ini Peneliti akan mengkaji terkait ketaatan masyarakat Kasrean terhadap perhitungan *Weton* serta mengkaji bagaimana dinamika atau interaksi sosial masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi sehingga masih menggunakan perhitungan *Weton* padahal mereka telah hidup di zaman modern. Penelitian ini akan Peneliti kaji dengan

⁴⁴ Lihat Hardian Sidiq, "Weton: Mengkaji Peranan Tukang Petung Dalam Perkawinan (Studi Antropologi Di Desa Krandon, Kota Tegal), *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, hlm. 70.

menggunakan Sudut pandang pendekatan Antropologi hukum untuk mengkaji orang-orang atau masyarakat yang berperan di dalamnya, sehingga didapatkan data yang valid terkait perhitungan *Weton* pada masyarakat Desa Kasreman kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi.

E. Kerangka Teoretik

Guna menganalisis permasalahan pada penelitian ini, Peneliti akan menggunakan dua teori yang diharapkan dapat menjadi pisau bedah dalam menganalisis permasalahan yang Peneliti angkat sehingga memunculkan jawaban yang ilmiah. Adapun dua teori yang akan Peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Ketaatan Hukum (H.C. Kelman dan L. Pospisil)

Ketaatan hukum dan kesadaran hukum merupakan dua hal yang tidak akan bisa dilepaskan satu sama lain. Kedua hal ini memiliki hubungan sebagai berikut: “Kesadaran hukum yang baik ialah ketaatan hukum dan sebaliknya, ketidak sadaran hukum merupakan ketidaktaatan terhadap hukum. Hubungan keduanya adalah hubungan sebab akibat, kesadaran hukum merupakan sebab dan ketaatan hukum adalah akibatnya.”⁴⁵

Ketaatan hukum memiliki hubungan sebab akibat terhadap kesadaran hukum yang selalu berjalan beriringan satu sama lain. Dari hubungan tersebut, para pakar mengungkapkan beberapa ungkapan mengenai kesadaran hukum yang menjadi

⁴⁵ Zulkarnain Hasibuan, “Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa ini”, *Jurnal JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 1:1 (Desember, 2013), hlm. 82.

dasar lahirnya sikap ketaatan terhadap hukum. hal ini dikategorikan ke dalam dua kesadaran, meliputi:⁴⁶

a. *Legal Consciouness as within the law*

Kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang ada dan dapat disadari dan dipahami.

b. *Legal Consciouness as againt the law*

Kesadaran hukum merupakan bentuk dari penentangan terhadap hukum dan pelanggaran hukum

H.C. Kelman dan L. Pospisil membedakan ketaatan menjadi tiga bagian sebagai berikut:⁴⁷

a. ketaatan bersifat *Compliance*

yakni sebuah ketaatan individu kepada sebuah hukum atau aturan hanya berlandaskan kepada rasa takut terkena sanksi apabila melanggarnya. Kelemahan jenis adalah pengawasan yang terus-menerus merupakan sesuatu yang harus dilalukan.

b. Ketaatan bersifat *Identification*

Yaitu sebuah ketaatan seseorang terhadap aturan atau hukum yang berlandaskan kepada rasa takut apabila tidak menaati aturan tersebut hubungan seseorang tersebut akan berdampak tidak baik dengan orang lain.

⁴⁶ Achmad Ali, *Menguak Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Pruedence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 510.

⁴⁷ H.C. Kelman dan L. Pospisil terdapat di dalam buku Prof. Dr. Achmad Ali, S.H. *Menguak Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Pruedence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 352.

c. Ketaatan bersifat *Internalization*

Merupakan ketaatan seseorang terhadap norma atau aturan hukum disebabkan memang seseorang itu benar-benar mengerti bahwa nilai-nilai yang menjadi panutannya seorang individu sesuai dengan aturan atau norma tersebut.

Dalam hal menaati sebuah aturan atau norma, masyarakat menggunakan moral sebagai kewajiban yang mendasarinya, meskipun dalam kewajibannya terdapat unsur memaksa. Tetapi di sisi lain, kewajiban tersebut bukanlah sesuatu yang menjadi absolut dalam pelaksanaan dan penerapannya. Hal tersebut dipengaruhi oleh keberagaman budaya yang berkembang dan di tengah-tengah masyarakat, norma dan aturan berkembang dalam masyarakat yang tumbuh dengan pesat, serta kewajiban moral mempunyai fungsi untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu yang ada di tengah masyarakat.⁴⁸

Pada hakikatnya, ketaatan hukum merupakan wujud dari sikap kesetiaan individu yang bertindak sebagai objek hukum terhadap norma dan aturan sebagai bentuk wujud yang nyata. Sedangkan kesadaran hukum adalah bentuk perilaku masyarakat yang nyata untuk memenuhi kehendak-kehendak hukum yang nyata.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 352.

⁴⁹ Zulkarnain Hasibuan, “Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Sewasa ini”, *Jurnal JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 1:1 (Desember, 2013. Hlm. 83.

Teori yang dikemukakan oleh H.C. Kelman dan L. Pospisil tentang ketaatan hukum di atas akan digunakan untuk menganalisis bagaimana ketaatan masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi terhadap perhitungan *Weton*.

2. Teori Tindakan Sosial (Max Weber)

Oerintasi dari tindakan Sosial yang dikemukakan oleh Maxa Webber terletak pada tujuan dan motif pelaku dalam melakukan aktivitas. Teori ini dapat dipahami sebagai bentuk dari beragamnya motif dan tujuan individu atau kelompok dalam tindakan mereka melakukan sebuah aktivitas. Dengan memahami tindakan sosial dari individu atau sebuah kelompok, maka dapat diketahui bagaimana tipe-tipe mereka dalam melakukan sebuah perilaku. Serta dengan pemahaman tersebut, maka akan dipahami dan diketahui juga apa saja alasan-alasan invidu atau kelompok dalam melakukan sebuah tindakan.⁵⁰

Berdasarkan konteks motif dan tujuannya, Weber mengklasifikasi teori ini ke dalam empat tindakan, yaitu: Tindakan Rasionalitas Alat-Nilai, Tindakan Rasionalitas Nilai, Tindakan Afektif, dan Tindakan Tradisional.⁵¹

a. Tindakan Rasionalitas Alat-Nilai (Instrumental)

⁵⁰ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, diterjemahkan oleh: Saifuddin, (Jakarta: Pustaka Obor, 2003), hlm. 115.

⁵¹ George Ritzer, *Teori Soiologi (Dari Soiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hlm. 216.

Tindakan Rasionalitas Alat-Nilai adalah tindakan atau perilaku sosial yang dikhususkan kepada keberhasilan tujuan-tujuan secara rasional, diperhitungkan dan diusahakan sendiri oleh pelaku (yang bersangkutan) serta adanya alat atau sarana yang dipergunakan dalam mencapai sebuah tujuan.

b. Tindakan Rasionalitas Nilai

Nilai merupakan dasar dari lahirnya tindakan sosial ini, tindakan yang dilakukan dengan alasan dan tujuan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai yang menjadi keyakinan individu. Lebih lanjut, perilaku sosial ini merupakan tindakan mencapai motif dan tujuan yang tidak menjadikan prospek keberhasilan dan kegagalan dalam tindakannya.

c. Tindakan Afektif

Ialah tindakan sosial yang menjadikan emosional seseorang aktor (individu) sebagai orientasi terhadap tindakan yang akan mereka lakukan. Tindakan sosial ini merupakan perilaku atau sikap sosial yang tidak banyak diperhatikan Weber.⁵²

d. Tindakan Tradisional

Tindakan ini merupakan tindakan yang menjadikan kebiasaan nenekmoyang mereka yang telah ada sejak zaman dahulu serta telah berkembang dari generasi ke generasi sebagai tindakan sosial mereka, serta tindakan yang dilakukan tanpa

⁵² *Ibid.*

adanya kesadaran refleksi dan tanpa perencanaan terlebih dahulu.⁹

Teori Tindakan Sosial Max Weber di atas akan digunakan untuk menganalisis dinamika sosial kepercayaan masyarakat Desa Kasreman kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi terhadap Tukang *Petung* dalam Perhitungan *Weton* serta mengklasifikasi masyarakat Desa Kasreman dalam Kepercayaan perhitungan *Weton* berdasarkan tindakan sosial yang masyarakat tersebut lakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yakni Peneliti akan langsung turun ke lapangan agar Peneliti bisa mendapatkan data yang valid terkait bagaimana ketaatan masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi terhadap perhitungan *Weton*, serta dapat mendeskripsikan dan mendapatkan data terkait dinamika sosial sehingga memunculkan kepercayaan yang masih sangat kuat terhadap pelaksanaan perhitungan *Weton* pada masyarakat Desa Kasreman.

2. Sifat Penelitian

Deskripsif-analitik merupakan sifat penelitian ini, yakni memaparkan objek penelitian secara apa adanya sesuai dengan keberadaan dan informasi data yang ditemukan.⁵³ Dalam hal ini,

⁵³ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2003), hlm. 53.

Peneliti akan memaparkan bagaimana ketaatan masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi terhadap perhitungan *Weton*, serta Peneliti akan melihat dinamika sosial masyarakat Desa Kasreman sehingga mereka masih memegang teguh dan melaksanakan perhitungan *Weton*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum, yaitu pendekatan yang memfokuskan penelitian pada subjek, dalam hal ini masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Kasereman Kabupaten Ngawi.

4. Subjek Penelitian

Subjek pada karya ilmiah ini adalah masyarakat Kasreman yang terdiri dari tukang *Petung*, tokoh masyarakat, masyarakat yang tidak menikah karena alasan *Weton* yang tidak cocok, masyarakat yang menikah walaupun perhitungan *Weton* mereka tidak cocok, masyarakat yang menikah karena perhitungan *Weton* yang cocok.

5. Sumber Data

Sumber data adalah subjek yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan.⁵⁴ Menurut Lofland, kata-kata dan tindakan merupakan sumber data primer, selebihnya seperti dokumen dan lain-lain merupakan sumber penunjang atau data

⁵⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 108.

sekunder.⁵⁵ Berkaitan dengan hal tersebut, Lofland membagi sumber data ke dalam 2 bentuk, yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang bersumber langsung dari kata-kata dan tindakan masyarakat yang menjadi subjek penelitian dengan cara diamati atau diwawancara. Selanjutnya data primer ditulis ke dalam catatan dengan ditulis atau perekaman audio atau video.⁵⁶

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dan pengamatan dari subjek penelitian pada masyarakat Desa Kasreman, meliputi:

- 1) . Tukang *Petung* yaitu: Mbah Bayan Saini dan Mbah Rebi yang mengetahui perihal Perhitungan *Weton*.
- 2) Pasangan yang menikah dengan ketidakcocokan *Weton* yaitu pasangan Bapak Maryono dan Ibu Henik, Bapak Narto dan Ibu Marmi, Bapak Ramin dan Ibu Surati dan Ibu Darti.
- 3) Pelaku penundaan perkawinan disebabkan ketidakcocokan perhitungan *Weton*, yaitu: Sugiman, Salamun dan Paijo.
- 4) Pasangan yang menikah dengan kecocokan perhitungan *Weton*, yaitu: Mbah Lamino dan Mbah Ginem.
- 5) Orang-orang terkait, yaitu: Mbah Sipin dan Mbah Sugiarti sebagai orang tua Bapak Maryono (Alm),

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 157.

⁵⁶ *Ibid.*

Bapak Harno dan Ibu Jiyem Sebagai orang tua Sugiman,
dan Hasan sebagai tetangga Paijo.

- 6) Ibu Marmiati sebagai warga yang memberitahukan subjek penelitian kepada Penulis

b. Data Sekunder

Data ini ialah sumber data yang berupa sikap dan kata diluar data primer yang dapat pula disebut sebagai data kedua. Akan tetapi keberadaan sumber tambahan atau sumber sekunder jelas tidak dapat diabaikan.⁵⁷ Sumber data tambahan atau data sekunder dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Sumber Tertulis

Ialah data yang dapat diperoleh dari sumber buku atau majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.⁵⁸ Dalam hal ini, adalah buku-buku atau kitab tentang perhitungan *Weton* pada masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi.

- 2) Foto

Penggunaan foto sebagai salah cara mendapatkan data merupakan cara yang telah banyak dilakukan pada masa modern ini. Hal ini dikarenakan penggunaan foto yang praktis dan dapat digunakan bagaimanapun kondisinya. Akan tetapi, foto sebagai salah satu sumber data tidak

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 159.

⁵⁸ *Ibid.*

dapat begitu saja digunakan, karena foto hanya menjadi data pelengkap saja..⁵⁹

6. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh dan mengumpulkan data yang seirama terhadap perhitungan *Weton* pada masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi, maka peneliti melakukan tiga metode di bawah ini, antara lain:

a. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara merupakan cara memperoleh atau mendapatkan penjelasan yang selanjutnya akan dijadikan data. Teknik ini menjadi tujuan penelitian dengan metode tanya jawab baik sambil bertatap muka atau via online antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, baik dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁶⁰

Dalam hal ini, Peneliti melakukan tanya jawab (wawancara) secara langsung dan via online dengan subjek penelitian yaitu masyarakat Kasreman dengan membawa instrumen penelitian sebagai pedoman pertanyaan. Hal berikut sebagai bertujuan guna memperoleh gambaran yang jelas dan pasti terkait tradisi perhitungan *Weton* yang masih dilaksanakan turun-temurun oleh masyarakat Desa Kasreman, selanjutnya peneliti akan melakukan wawancara

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 161-162.

⁶⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), hlm. 142.

mendalam (*indepth-interview*)⁶¹ untuk melihat bagaimana ketaatan masyarakat Desa Kasreman terhadap tradisi perhitungan *Weton*.

b. Observasi (pengamatan)

Metode Observasi atau pengamatan merupakan pengamatan terhadap kegiatan sehari-hari manusia. Dalam hal ini, Peneliti menggunakan panca indera penglihatan dan dibantu dengan panca indera lainnya.⁶² Menurut Marshall, metode ini efektif bagi Peneliti guna mendapatkan data berupa perilaku masyarakat serta mengandung makna apa perilaku dari objek penelitian.⁶³

Metode di atas akan penulis lakukan guna mengamati perilaku-perilaku pada masyarakat Desa Kasreman dalam menyikapi tradisi perhitungan *Weton* sehingga akan didapatkan data yang dapat menjawab mengapa pada masyarakat ini masih melaksanakan perhitungan *Weton* hingga saat ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses yang dilakukan oleh Peneliti guna memperoleh data untuk menelusuri atau

⁶¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulan)*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 116.

⁶² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), hlm. 142.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 310.

menemukan data sejarah atau histori.⁶⁴ Adapun metode dokumentasi yang maksud adalah data yang berupa penelitian, buku, catatan, kitab, majalah, dan internet.

Pada metode dokumentasi peneliti bermaksud mengumpulkan data-data seperti kitab buku yang berhubungan dengan perhitungan *Weton* yang dapat menguatkan data penelitian.

7. Metode Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁶⁵ Lexy J. Moleong pada bukunya mengutip pendapat Bognan dan Bikle yang mengatakan analisis merupakan usaha yang dilakukan oleh Peneliti dalam rangka menganalisis data sehingga data akan dapat dikelola, mensistensikan dan merubah data ke dalam pola-pola, serta dapat memilah tingkat kepentingan data.⁶⁶ Selanjutnya, ketika Peneliti berada dilapangan akan menganalisis data secara interaktif dan kosnsisten sampai tidak ada lagi data yang didapatkan atau informasi baru.

Terdapat 5 (lima) langkah untuk menganalisis data, meliputi:

⁶⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), hlm. 152.

⁶⁵ Masri Singarimbun dan Sofia Efendi (ed), *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: LP3S, 1989), hlm. 263.

⁶⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 248.

a. *Collecting Data* (Pengumpulan Data)

Ialah proses pengumpulan dan memastikan bahwa data yang akan dikumpulkan telah jelas. Data yang dimaksud adalah sumber data yang meliputi informan atau responden yang telah dikelompokkan, dipilih serta telah disetujui dan berdasarkan keinginan mereka sendiri dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan.⁶⁷

Pengumpulan data pada bagian ini ialah bersumber dari masyarakat Kasreman Kabupaten Ngawi yang telah bersedia untuk diwawancara oleh Peneliti.

b. Reduksi Data

Merupakan proses pengolahan data yang diawali dengan menerangkan, memastikan data yang disajikan adalah penting atau pokok, hanya berfokus pada data penting yang didapat di tempat penelitian, serta diharapkan data yang telah sesuai dan disajikan dapat memberikan gambaran kepada Peneliti sehingga hasil dari pengamatan akan lebih tajam.⁶⁸

Di bagian ini, Peneliti akan memilah-milah dari data yang telah terkumpul di lapangan untuk selanjutnya akan diambil data yang benar-benar penting dan dibutuhkan. Sehingga data yang telah direduksi akan lebih jelas dan

⁶⁷ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulan)*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 108.

⁶⁸ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif* (Surabaya: UNESA University Press, 2007), hlm. 32.

terorganisir sehingga akan dengan mudah ditarik kesimpulannya.

c. Display Data (Menyajikan Data)

Display Data adalah cara menampilkan atau merubah data menjadi simbol-simbol seperti bentuk kata, kalimat naratif dan grafik yang bertujuan untuk dapat menguasai data yang telah Peneliti kumpulkan sehingga dapat memantu dalam penentuan kesimpulan yang tepat.⁶⁹

Pada tahap analisis ini, penyajian data yang Peneliti dapatkan dilapangan ke dalam bentuk wawancara, pengamatan, atau dokumen ke dalam bentuk kata-kata atau narasi sehingga akan lebih mudah dalam menarik kesimpulannya.

d. *Interpretating Data* (Menafsirkan Data)

Penafsiran merupakan ide yang dikembangkan dari hasil atau temuan yang didapat dan dihubungkan dengan teori atau dengan beberapa konsep secara mendalam dan lebih luas. Penafsiran dan analisis berjalan dengan sejajar, artinya pada waktu peneliti melakukan analisis maka peneliti itu sedang melakukan penafsiran juga. Bahkan ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa penafsiran telah dimulai sejak awal data dikumpulkan.⁷⁰

⁶⁹ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif* (Surabaya: UNESA University Press, 2007), hlm. 33.

⁷⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulan)*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 128.

Peneliti akan menggunakan metode ini sebagai sarana dalam menafsirkan data-data yang telah ada dan lengkap dengan teori yang akan digunakan, yaitu dengan teori ketaatan hukum dan teori tindakan sosial. Sehingga akan ditemukan sesuai yang baru, unik dan signifikan.

e. *Concluding Data* (Kesimpulan Data)

Kesimpulan merupakan intisari atau tujuan akhir sebuah gambaran mengenai beberapa pendapat terakhir berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya. kesimpulan akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan temuan yang sudah dilakukan Peneliti.⁷¹

Tahapan ini merupakan tahap terakhir dalam sebuah penelitian. Peneliti akan mengambil kesimpulan akhir dengan berdasarkan data-data yang ada yang telah melewati berbagai macam analisis data di atas. Sehingga peneliti akan mendapatkan sebuah kesimpulan yang benar-benar relevan, baru dan sesuai dengan tujuan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian mendapatkan hasil yang sistematis dan baik, maka peneliti membagi pembahasan ini menjadi lima bab, sebagaimana berikut:

Bab pertama: bab ini merupakan bab pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

⁷¹ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif* (Surabaya: UNESA University Press, 2007), hlm. 42.

manfaat dan kegunaan penelitian, tetalah pustaka, kajian teoretik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjelaskan latarbelakang masalah dan rumusan masalah yang akan menjadi pembuka serta fokus pembahasan pada penelitian ini.

Bab kedua: berisi gambaran umum perihal perkawinan, konsep perkawinan berdasarkan hukum Islam yang meliputi syarat dan rukun perkawinan, dan tujuan perkawinan. Serta akan ditutup dengan penjabaran dari perhitungan *Weton* dalam perkawinan, yakni tradisi dan ritual, definisi perhitungan Jawa, tinjauan hitungan Jawa, pengertian primbon, *Weton* dan tukang *Petung*, serta perhitungan *Weton* dalam perkawinan sebagai tradisi masyarakat.

Bab ketiga: pada bab ketiga akan dipaparkan data-data lapangan dan deskripsi objek penelitian. Dalam hal ini akan dipaparkan kondisi geografis, kondisi penduduk, dan penjelasan terkait ketaatan masyarakat Desa Kasreman terhadap perhitungan *Weton* serta dinamika dan interaksi sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Kasreman sehingga Tradisi Perhitungan *Weton* masih dilaksanakan hingga sekarang. Pada bab ini menjelaskan fokus lokasi yang akan diteliti dan mulai melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap subjek penelitian sehingga akan didapatkan data yang kasar.

Bab keempat: pada bab ini Peneliti akan memaparkan analisis terhadap data yang telah didapatkan pada bab tiga terkait ketaatan masyarakat Desa Kasreman terhadap perhitungan *Weton* dan dinamika serta interaksi sosial masyarakat Desa Kasreman dengan menggunakan kerangka teoretik berupa Teori Ketaatan Hukum oleh H.C. Kelman dan L. Pospisil dan Teori Tindakan Sosial yang

dikemukakan oleh Max Weber. Bab ini berisi analisis data-data kasar yang telah peneliti temukan pada bab tiga dengan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab dua, sehingga akan ditemukan sebuah kesimpulan yang menjadi tujuan penelitian.

Bab kelima: bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Bab ini menjadi intisari dari sebuah penelitian, yaitu mendapatkan kesimpulan dari penelitian setelah melewati beberapa analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Dan diharapkan, pada kesimpulan ini akan memunculkan manfaat kepada masyarakat Desa Kasreman dan terkhusus kepada mahasiswa untuk kepentingan akademik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah Peneliti jabarkan pada bab-bab sebelumnya terkait tradisi perhitungan *Weton* dalam perkawinan dengan pembahasan khusus terletak pada ketaatan dan dinamika sosial berupa tindakan sosial yang menjadi alasan tetap dilaksanakannya perhitungan *Weton* oleh masyarakat Kasreman. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Deskripsi dari sebuah ketaatan merupakan bentuk dari pengekspresian rasa kesetiaan seseorang atau kelompok terhadap norma atau aturan yang ada di tengah-tengah lingkungan sosial mereka. Perhitungan *Weton* merupakan sebuah tradisi yang telah menjadi aturan atau norma pada masyarakat Kasreman yang telah dilaksanakan hingga sekarang. Wujud perilaku tersebut apabila dianalisis menggunakan Teori Ketaatan Hukum oleh H.C. Kelman dan L. Pospisil termasuk ke dalam dua dari tiga kategori yang dijelaskan. Ketaatan masyarakat Kasreman berada pada kategori Kataatan yang bersifat *Identification* dan Ketaatan yang bersifat *Internalization*. Dengan demikian, wujud kesetiaan masyarakat Kasreman terhadap perhitungan *Weton* dapat dikatakan sebagai bentuk dari ketaatan hukum (tradisi perhitungan *Weton*), karena perilaku mereka mencerminkan sebuah kesetiaan yang dapat dirasionalkan.

2. Sangat berhubungan dengan sikap kataatan masyarakat Kasreman terhadap perhitungan *Weton* dengan tetap melaksanakan dan melestarikan tradisi tersebut hingga sekarang. Timbulnya rasa kesetiaan tersebut, bukanlah sikap yang dilakukan tanpa adanya motif dan tujuan tertentu, karena pada dasarnya orientasi dari kesetiaan karena ada hal yang membuat individu nyaman terhadap rasa kesetiaan yang mereka lakukan. Motif dan tujuan merupakan orientasi utama dari teori Tindakan Sosial yang dikemukakan oleh Max Weber, yaitu teori yang berorientasi kepada motif dan tujuan pelaku terhadap kesetiaan tetap melaksanakan dan melestarikan suatu hal dalam hal ini tradisi perhitungan *Weton*. Sebagaimana Max Weber mengategorikan teori Tindakan Sosialnya ke dalam empat bagian, tindakan masyarakat Kasreman tetap melaksanakan dan melestarikan perhitungan *Weton* masuk kepada tiga kategori, yakni Tindakan Rasionalitas Alat-Nilai (Instrumental), Tindakan Rasionalitas Nilai dan Tindakan Tradisional. Ketiga kategori tersebut menggambarkan bahwa tindakan masyarakat Kasreman tetap melakukan perhitungan *Weton* dikarenakan terdapat motif dan tujuan yang melatarbelakanginya, yaitu sebagai tindakan preventif atau pencegahan dan sebagai sarana mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga.

B. Saran

Di dunia ini tidak ada sesuatu yang tercipta dalam keadaan sempurna, tak terkecuali dengan karya ilmiah ini. Peneliti sangat sadar, masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam hal teknis dan

substansi. Oleh karenanya, Peneliti sangat menerima apabila ada masukan kritik dan saran terkait karya ini dan memberikan masukan-masukan kepada Peneliti selanjutnya yang mempunyai keterkaitan kepada tradisi-tradisi Jawa khususnya perhitungan *Weton*. Tradisi Jawa mempunyai begitu banyak variasi dan masih minimnya penelitian-penelitian yang membahasnya secara akademik. Sehingga dengan penelitian secara ilmiah, akan menghilangkan prasangka buruk orang-orang yang menganggap tradisi Jawa merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan agama atau syirik.

Lebih lanjut, kajian terhadap tradisi *Weton* tidak akan pernah habis untuk diteliti. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengkaji lebih dalam perihal tukang *Petung* dari segi otoritasnya, penelitian ini menarik dikarenakan tukang *Petung* mempunyai kharisma tersendiri terhadap perhitungannya dan akan selalu ditaati oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an

RI, Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* , 11 Jilid, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i dan Pelbagai Permasalahan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996), hlm. 206.

2. Hadis

Asqalani, Ibnu Hajar Al-‘, *Terjemah Bulughul Maram (berikut Keterangan dan Penjelasanannya)*, Terj. A. Hassan, (Bangil: CV. Pustaka Tamaan dengan Pesantren Islam Bangil, 1891.

Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-, *Shahih Muslim Juz 2*, Beirut, Libanon: Daar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1992.

Qarwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-, *Sunan Ibn Majah Juz 1*, Beirut, Libanon: Daar al-Kutub al-‘Ilmiah, 275 H.

3. Kitab

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-45, Bandung: Ikapi, 2010.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Aadillatuhu*, Damaskus: Daar Al-Fikri Al- Ma'ashira, 2004M/1425H.

4. Buku

- Abidin, Zainal, *Filsafat Manusia: Memahami Mnausia Melalui Filsafat*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 2007.
- Anas, 1Idhom, *Risalah Nikah ala Rifa'iyah*, Pekalongan: Al-Asri, 2008.
- Asnawi, Yasin, *Keistimewaan, Fungsi dan Kindahan dalam Perkawinan*, Kediri: Ponpes Hidayatut Thullab, 2005.
- Aziz, Muhammad Azzam Abdul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Press, 2000.
- Bayuadhy, Gesta, *Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa*, Yogyakarta: DIPTA, 2015.
- Bratawijaya, Thomas Wijasa, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Buary, Ibnu Syu'eb Al-, *Primbon Jawa*, Malang: Mahkota, 1984.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya : Airlangga University Press, 2001.
- Carter, April, *Otoritas dan Demokrasi*, Jakarta: Rajawali Press, 1979.
- Clifford Geertz, *Abangan Satri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Cet. ke- 2, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1983.
- Clifford, Geertz, *Tafsir Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius Press, 1992.

- Djanuji, *Penanggalan Jawa 120 Tahun Kurup Asapan*, Semarang: Dahara Prize, 2006.
- Hadikoesoema, Soenandar, *Filsafat Ke-Jawaan Ungkapan Lambang Ilmu Gaib dalam Seni-Budaya Peninggalan Leluhur Jaman Purba*, Jakarta: Yudha Agama Coeporation, 1985.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Hariwijaya, M., *Perkawinan Adat Jawa*, Yogyakarta: Hanggar Keraton, 2005.
- Hartatik, Atik Sri, *Primbon Lengkap Untuk Pria dan Wanita*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2009.
- Husain, Musfir, *Poligami dan Berbagai Persepsi*, Kalimantan Timur: Universitas Mulawarman, 1996.
- Husain, Musfir, *Poligami dan Berbagai Persepsi*. Kalimantan Timur: Universitas Mulawarman, 1996.
- IKAPI, Anggota, *KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2012.
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa, *Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2008.
- Jahar, Asep Saepudin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1947.
- Koesnoe, M., *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya: Airlangga University Press, 1979.
- Kountur, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2003.

- Kusdar dkk, *Pendidikan Agama Islam*, Kalimantan Timur: Universitas Mulawarman, 2010.
- Masri Singarimbun dan Sofia Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3S, 1989.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muhammad, Bushar, *Azas-Azas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradya Paramita, 1994.
- Mustafa Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 [Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer]*, Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013.
- Pide, Suriaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Purwadi dan Enis Niken, *Upacara Pengantin Jawa*, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007.
- Purwadi, *Petungan Jawa*, Yogyakarta: Pinus, 2006.
- Purwadi, *Upacara Pengantin Jawa*, Yogyakarta: Shaida, 2007.
- R. Supomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradya Paramita, 2000.
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulan)*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Rahman, A., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.

- Rahman, Fazlur, "The Controversy over The Muslim Family Law," dalam Donald. E. Smith (ed), *South Asian Politics and Religion*, Princeton: Princeton University Press, 1996.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1986.
- Rifa'i, Muh., *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2010.
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi (Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
- Riyanto, Yatim, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya: UNESA University Press, 2007.
- Sarwono, Sarlito W. *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Selamet, Kasmuri, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga (Panduan Perkawinan)*, Jakarta: Kalam Mulia: 1995.
- Selamet, Kasmuri, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga panduan perkawinan*, cet. ke-1 Jakarta: Kalam Mulia, 1998.
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sholikhin, Muhammad, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa (Ritual-Ritual dan Tradisi-Tradisi tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan dan Kematian dalam Kehidupan Sehari-Sehari Masyarakat Jawa)*, Yogyakarta: Narasi, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Sudarto, *Makna Filosofis BOBOT, BIBIT, BOBOT, BEBET Sebagai Kriteria untuk Menentukan Jodoh Perkawinan menurut Adat Jawa*, Semarang: DIPA IAIN Walisongo, 2010.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sukri Ghazali dkk, *Nasehat Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Mas Offset, 1983.
- Sulaiman, Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1954.
- Sumarman, Anto, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2003.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, Jakarta: Prenada Media Groub, 2006.
- Tihani, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Tjakraningrat, Harya, *Kitab Primbon Bentaljemur Adammakna*, Yogyakarta: CV. Buana Raya, 2001.
- Utomo ST. Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Vinacke, W. Edgar, *The Psychology of Thinking*, New York: McGraw Hill Book Company Inv, 1952.
- Widjojo, Romo RDS Ranoë, *Primbon Masa Kini Warisan Nenek Moyang untuk Meraba Masa Depan*, Jakarta: Bukune, 2009.
- Wignjodiputro, Surojo, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Yaswirman, *Hukum, Keluarga: (Karakter dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal*, Jakarta: RaJawali Pers, 2013.

5. Tesis dan Skripsi

- Adhitya, Yuni, “Keluarga di Masyarakat Jawa dalam Perspektif *Cultural Studies*”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015.
- Amalia, Ayu Laili, “Upaya Pasangan pada Perkawinan *Jilu* dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Arifin, Sarah, “Kajian Dalil ‘*Urf Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Berdasarkan Weton Pada Masyarakat Dukuh Wiro Desa Wiro Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten*”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, 2018.
- Aziz, Muhammad Arif Abdul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Studi Kasus di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Nagawi”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta, 2018.
- Dina, Amira Fatkhu Zulfa, “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan *Mbarep Telu* di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.
- Haq, Ahmad Ubaidillah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Anak *Podo Mbarep* di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Humaida, Luthfiyya, “Praktik Perhitungan Bilangan Bajau Dalam Penentuan Calon Suami Istri (Studi Kasus di Desa Palingkau Kecamatan Tatas Kabupaten Kapuas)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah IAIN Palangkaraya, 2018.
- Nuha, Aslin Ulin, “Tradisi *Weton* Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

- Nur, Nila Robiatun, "Pola Keyakinan Masyarakat Terhadap Perhitungan Jawa Dalam Kegiatan Perkawinan Di Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung", *Artikel Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang*, 2010.
- Rohmah, Miftah Nur, "Perhitungan *Weton* Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)", *Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo*, 2016.
- Santosa, Kukuh Imam, "Tradisi Perhitungan *Weton* Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pasahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)", *Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto*, 2016.
- Sidiq, Hardian, "Weton: Mengkaji Peranan Tukang Petung Dalam Perkawinan (Studi Antropologi Di Desa Krandon, Kota Tegal)", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2016.
- Zulhaqqi, Ghazian Luthfi, "Tradisi Larangan Perkawinan Bagi Anak Pertama Pada Masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar", *Tesis, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga Yogyakarta* 2020.
- 6. Jurnal**
- Ambarwati dkk., "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Slah Satu Kekuatan Budaya Indonesia", *Jurnal Prosiding SENASBASA*, Vol. 1:3, 2018.
- Andriani, Marifta Nika dan Mohammad Mukti Ali, "Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta", *Jurnal Teknik PWK*, Vol. 2 : 2, 2013.
- Aziz, Safrudin, "Tradisi Pernikahan Adat Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 15:1, Mei 2017.

- Buchori dkk, "Pengembangan Mobile Learning Pada Mata Kuliah Geometri Dengan pendekatan Matematik ReALISTIK Ditinjau Dari Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa", *Jurnal Inovasi pembelajaran (JINoP)*, Vol. 1, Nomer 2 Februari 2015.
- Chairi, Effendi, "Ketiadaan Otoritas Terpusat dalam Fenomena Kontemporer di Indonesia: Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber, *Jurnal Sangkep (Jurnal Kajian Sosial Keagamaan)*, Vol. 2, Nomer 2 Juli 2019, pp. 197-215.
- Dkk, David Setiadi, "Pola Bilangan Matematika Perhitungan *Weton* dalam Tradisi Jawa dan Sunda", *Jurnal ADHUM*, Vol. 7, Nomer 2 Tahun 2017. Pp. 75-86.
- Hartono, Rohmatul Listyana dan Yudi, "Persepsidan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2003), *Jurnal Agatya*, Vol. 5 : 1, Januari 2015.
- Hasibuan, Zulkarnain, "Kesadan Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa ini", *Jurnal JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. I Nomer 1 Desember, 2013, pp. 78-92.
- Mushonnif, Ahmad, "Fragmentasi Otoritas Antar Organisasi Pemerintah dan Organisasi Keagamaan dalam Penentuan Awal Bulan", *Jurnal AL-HUKAMA (The Indonesian Journal of Islamic Family Law)*, Vol. 3, Nomer 2 Desember 2013.
- Oktiasasi, Atiek Walidaini, "Perhitungan Hari Baik dalam Pernikahan (Studi Fenomenologi pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)" *Jurnal Paradigma*, Vol. 4 : 3, 2016.
- Rahmawati, Emi, "Fenomena Tradisi Pantangan Perkawinan *Ngalor-Ngetan*," *Jurnal Al-Mada (Jurnal Agama Sosial dan Budaya)*, Vol. 3 : 2, 2020.

Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” *Jurnal Yudisia*, Vol. 7:2, Desember, 2016.

Sulaiman, Aimie, ‘Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger’, *Jurnal Society*, Vol. 2 : 1, 2016.

Sumanto, Dedi, “Hukum Adat di Indonesia Perspektif sosiologi dan Antopologi Islam”, *Jurnal Ilmu Syari’ah*, Vol. 17:2, Juli-Desember 2018.

Suraida dkk, “Etnomatematika Pada Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Jawa”, *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, Vol. 1, Nomer 5 September 2019, pp. 172-176.

Susiati, “Eksistensi Manusia dalam Film Aisyah Biarkan Kami Bersaudara Karya Herwin Novianto”, *Jurnal Gramatikal*, Vol. 7 : 1, Januari-Juni 2019.

Susylawati, Eka, “Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia” *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 15:1 (Juni 2009).

7. Lain-Lain

Arief ,Barda Nawawi Ari, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,1994.

Data Monografi Desa Kasreman tahun 2007.

Purwadi, *Kamus Jawa Indonesia*, Yogyakarta: TP. 2004.

Rancangan Pembangunan Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi tahun 2020.

RI, Kemeterian Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.

Tabloid Nurani, Edisi 238, Tahun ke-IV.

Undang-Undan Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

8. Internet

<https://kbbi.web.id/orientasi> tanggal 14 Januari 2021.

<https://kbbi.web.id/preventif> tanggal 14 Januari 2021.

<https://kbbi.web.id/sosiokultural> tanggal 8 Januari 2021

Rakhmat, Ioanes, *Tiga Model Otoritas dan Relasi Sosial*,

<http://ioanesrakhmat.blogspot.com/2009/01/tiga-model-otoritas->

[dan-relasi-sosial.html](http://ioanesrakhmat.blogspot.com/2009/01/tiga-model-otoritas-). Diakses 02 Nopember 2019



LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA